

PERSYARATAN PERMOHONAN PENETAPAN AHLI WARIS

A. PERSYARATAN PEMOHON:

1. **Semua Ahli Waris** yang sudah dewasa jadi Pemohon.
2. Apabila ada yang masih di bawah umur, maka terlebih dahulu harus ditetapkan **Perwalian** oleh Pengadilan Agama.
3. Semua **Ahli Waris Wajib Hadir** di persidangan (apabila salah satu dari ahli waris berhalangan hadir, maka dapat dikuasakan secara **Insidentil** kepada ahli waris lain yang bisa hadir, dengan catatan pada saat sidang pertama harus tetap hadir terlebih dahulu untuk dikuasakan dihadapan Panitera Pengadilan Agama).

B. BUKTI SURAT DISAMPAIKAN DALAM SIDANG :

1. Photocopy **KTP** dan **Kartu Keluarga** semua ahli waris, disusun sesuai nomor urut ahli waris dalam surat permohonan.
2. Photocopy **Surat Nikah Pewaris** (jika tidak ada/tidak tercatat maka harus diajukan terlebih dahulu **Isbat Nikah** di Pengadilan Agama).
3. Photocopy bukti kelahiran (**Kenal lahir/Akta Kelahiran/surat bukti kelahiran dari bidan atau Rumah Sakit**), disusun sesuai nomor urut ahli waris dalam surat permohonan.
4. Surat **Kematian Pewaris** dan **Ahli waris lain** yang sudah meninggal.
5. Silsilah Ahli Waris yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa tempat tinggal Penggugat.
6. Surat **Kepemilikan Harta** (Sertifikat/Akta Jual Beli/Buku Tabungan, dll).
7. **Setiap satu bukti surat** dibubuhi materai Rp. 6.000,- dan distempel di Kantor Pos Alun-Alun Bandung di loket 14.
8. Semua bukti surat yang asli diperlihatkan kepada majelis Hakim, dan semua photocopynya diserahkan kepada Majelis hakim.

C. BUKTI SAKSI :

Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang mengenal Pewaris dan Ahli Waris dihadapkan dalam sidang.

PERSYARATAN GUGATAN WARIS

1. Fotokopi **KTP Penggugat/para Penggugat**, pada kertas ukuran A4, dimeterai 6000, lalu di Cap di Kantor Pos;
2. **Silsilah Ahli Waris** yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa tempat tinggal Penggugat.
3. Fotokopi **Surat Keterangan Kematian Pewaris** dari Lurah/Kepala Desa tempat tinggal Pewaris, pada kertas ukuran A4, dimeterai 6000, lalu di Cap di Kantor Pos.
4. Membayar **panjar biaya perkara** ke Loket Bank yang disediakan.
5. Surat Gugatan dibuat 7 rangkap untuk Majelis Hakim, 1 rangkap untuk PP, 1 rangkap untuk di berkas dan sejumlah pihak dalam gugatan waris tersebut menggunakan kertas ukuran A4, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung.
6. Apabila Penggugat menggunakan Advokat/Pengacara harus dilampiri:
 - a. Surat Kuasa Khusus.
 - b. Fotokopi Berita Acara Penyempahan.
 - c. Fotokopi Kartu Anggota Advokat/Pengacara yang masih berlaku.
 - d. Menyerahkan Soft copy surat gugatan/replik/duplik/kesimpulan
7. Apabila Penggugat menggunakan **Kuasa Insidentil** harus menyertakan surat izin dari **Ketua Pengadilan Agama**.
8. Semua bukti surat difotokopi menggunakan kertas ukuran A4, untuk keperluan pembuktian di persidamngan semua bukti surat harus difotokopi dan dimeterai 6000,- lalu di Cap di Kantor Pos.